

**PERAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)**

Aziza Mardhiyatul Khusna¹, Yaqub Cikusin², Langgeng Rachmatullah Putra³
*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: azizakhusna08@gmail.com*

ABSTRAK

Permasalahan sosial seperti anak jalanan, pengemis, dan tunawisma merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat, khususnya di perkotaan. Anak-anak jalanan, tunawisma, dan pengemis tampak masih berkeliaran di setiap sudut Kota Batu. Masih sulit mengungkap keberadaannya di Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menciptakan uraian, gambaran, atau gambaran yang sistematis, akurat secara faktual mengenai ciri-ciri, fakta, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Batu (Satpol PP) mempunyai peranan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban khususnya dalam penanganan anak jalanan, tunawisma, dan pengemis di Kota Batu. Penggerebekan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bentrokan dan penyebaran. Adanya peraturan zonasi di Satpol PP Kota Batu diperlukan untuk mengatasi permasalahan pengemis dan gepeng. Minimnya sarana dan prasarana Satpol Kota Batu, ditambah dengan ketiadaan dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor utama yang menghambat merebaknya PP dan urban sprawl.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Penertiban, Anak Jalanan, Tunawisma, Pengemis

Pendahuluan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemelaratan dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk memuaskan ukuran keperluan pokok, baik makanan maupun non-makanan. Kemelaratan dipicu oleh berbagai elemen, dan sangat tidak umum terjadi karena satu elemen saja. Kondisi Kemelaratan pada individu atau kerabat dapat diakibatkan oleh beberapa elemen yang saling berhubungan, misalnya cacat fisik, pendidikan bawah, kurangnya dana atau kompetensi dalam berupaya, terbatasnya peluang kerja, terkena penghentian keterikatan kerja (PHK), ketiadaan tanggungan sosial kesegaran, atau tinggal di daerah terpencil dengan sumber daya alam dan prasarana yang kurang. Dari kondisi Kemelaratan ini, berbagai masalah sosial muncul dalam penduduk, termasuk tunawisma dan peminta-minta, anak jalanan, anak punk, dan lainnya yang sering kali sukar Ditanggulangi oleh pemerintah. (Suharto, 2013: 17)

Permasalahan sosial seperti Berandal, peminta-minta, dan Gembel adalah peristiwa yang tak terhindarkan dalam kehidupan penduduk, termasuk di wilayah perkotaan. Kemelaratan di Indonesia memiliki efek buruk yang mendorong kenaikan imigrasi penduduk dari desa ke kota, yang pada akhirnya menyebabkan kepadatan populasi. Keterbatasan lowongan kerja yang ada, serta minimnya ilmu dan kompetensi, membuat banyak

orang terpaksa menelusuri mata pencaharian dengan cara yang kurang ideal untuk Memperkuat hidup di jalanan dengan menjadi gelandangan dan peminta-minta.

Kehadiran Berandal, Tunawisma, dan peminta-minta merupakan persoalan sosial yang memerlukan solusi. Menurut Departemen Sosial, peminta-minta adalah individu yang memperoleh penghasilan dengan meminta-minta di wilayah publik, mengandalkan iba dalam memperoleh finansial (Sri Kuntari, 2017). Tunawisma adalah individu yang hidup pada situasi yang tidak relevan dengan aturan kehidupan bagus di penduduk, tidak memiliki rumah atau karir menetap, dan hidup berpindah-pindah di lokasi publik. Sementara itu, Berandal adalah anak yang menggunakan banyak masanya di jalanan, baik untuk menelusuri mata pencaharian maupun hanya bergerayangan di jalan dan lokasi publik lainnya. (Departemen Sosial, 2005)

Implementasi pemerintah dalam menanggulangi persoalan sosial Berandal, peminta dan tunawisma amat esensial, sebagaimana yang di pesan dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat (2) berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan UUD Pasal 34 Ayat (1) yang bersuara bahwa duafa dan anak Terabaikan harus dijaga oleh negara. Pasal ini mengandung makna

jika sesuai dengan misi negara yang tertulis dalam alinea keempat pengantar UUD 1945, negara memiliki Kewajiban yang tidak bisa diabaikan untuk merawat duafa dan anak-anak Terabaikan.

Problematika kesejahteraan sosial juga terjadi di Kota Batu, yakni diantara Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini populer sebagai Kota wisata yang kaya akan keindahan alam dan potensi wilayahnya, faktanya tidak dapat menjamin Kota Batu bebas dari persoalan kesejahteraan sosial anak jalanan, Tunawisma, dan peminta-minta. Masalah penyakit sosial ini masih mengakar di Kota Batu, Tingginya pendapatan daerah Kota Batu sebagai tujuan destinasi wisata kerap kali didatangi berandal, Tunawisma, dan peminta-minta. Totalitasnya lebih bertambah saat ramadhan, hari besar atau libur panjang. Tingginya berandal, Tunawisma, dan peminta-minta ini berdampak pada menurunnya estetika pemandangan Kota Batu, menimbulkan kondisi yang kurang nyaman, serta mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, memunculkan rasa takut khawatir apabila mengemis dengan cara yang kurang sopan. (Radar Malang, 2022)

Peneliti memandang persoalan sosial ini terjadi karna dari persoalan yang tidak sama sekali terntuntaskan seperti persoalan kemelantaran, minimnya lavel kepedulian akan esensial edukasi, tidak punya kompetensi karir, wilayah dan tradisi, serta persoalan kewarasan sampai bagian penduduk golongan rendah memutuskan hidup sebagai berandal, Tunawisma, dan peminta-minta dan menghalangi keteraturan publik. Persoalan seperti ini muncul karena kemajuan finansial Kota Batu selalu naik tiap tahunnya, namun hal ini me mpengaruhi keteraturan dan ketenangan penduduk. Didasarkan penjelasan tersebut, pengkaji terpicat guna melakukan riset dan memahaminya lebih dalam dengan judul “**PERAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS**”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas pemerintah Kota Batu dalam mengatur berandal, Tunawisma, dan peminta-minta?
2. Apa saja elemen penyongkong dan halangan yang dihadapi pemerintah Kota Batu dalam mengatur berandal, Tunawisma, dan peminta-minta?

Tujuan Riset

1. Guna menemukan, menjelaskan dan mengevaluasi tugas pemerintah Kota Batu dalam penertiban berandal, Tunawisma, dan peminta-minta.
2. Guna menemukan, menjelaskan dan mengevaluasi apa saja elemen penyongkong dan penghalang pemerintah Kota Batu dalam

penertiban berandal, Tunawisma, dan peminta-minta.

Manfaat Riset

a. Manfaat Teoritis

Perolehan riset ini dimohon dapat membagikan kabar yang berguna dan wawasan tentang penindakan berandal, Tunawisma, dan peminta-minta, serta elemen yang menghalagi penindakan mereka oleh pemerintah Kota Batu. Dimohon bisa menyerahkan sumbangsih gagasan bagi peningkatan riset berikutnya dengan membuat landasan yang mempunyai kemiripan variable riset.

b. Manfaat Praktis

Buat pemerintah Kota Batu, perolehan riset ini dimohon bisa membagikan ajaran dan landasan perhitungan dalam merumuskan norma atau tahap yang efektif untuk menangani persoalan berandal, Tunawisma, dan peminta-minta di Kota Batu. Buat penduduk, riset ini dimohon bisa membagikan pemahaman yang lebih baik mengenai kehadiran berandal, Tunawisma, dan peminta-minta di Kota Batu.

Tinjauan Pustaka

1. Peran

Didasarkan Buku Vokabuler Bahasa Indonesia, arti peran adalah Sekumpulan perilaku yang diinginkan dipunyai oleh individu yang memiliki posisi dalam penduduk, dan dalam konteks peran berarti perbuatan yang dijalankan seseorang dalam suatu situasi. Selain itu, dalam pengertian lain, peran merujuk pada asas antusias dari posisi atau kedudukan seseorang, dan terjadi ketika individu menjalankan kewenangan dan tanggungjawab sepadan dengan posisinya (Soekanto, 2004:243).

2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontruksi di lavel daerah. otoritas yang dipunyai oleh Pemerintah Daerah muncul dari penyerahan kedaulatan oleh Pemerintah senter, yang populer sebagai Otonomi daerah. Menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah didefinisikan sebagai pengalihan masalah pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah berdaulat, didasarkan prinsip kedaulatan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut norma Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pasukan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 Ayat (1), Satpol PP adalah Aparatur

daerah yang dibuat untuk mengkokohkan norma daerah dan norma ketua daerah dalam rangka menjaga keteraturan publik, keamanan, serta penjagaan sosial. Satpol PP level kabupaten/kota diketuai oleh seorang Kepala yang bertugas kepada Bupati/Wali Kota lewat Sekretaris Daerah. Kehadiran pasukan Polisi Pamong Praja dalam struktur pemerintahan daerah memiliki peran penting, karena perannya menyongkong kepala daerah dalam menjaga ketentraman, keteraturan, serta pengukuhan norma daerah, yang berkontribusi pada kenaikan penghasilan nyata Daerah (PAD).

4. Kedudukan dan Status Satpol PP
Didasarkan Pasal 2 Norma Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Mengenai pasukan Polisi Pamong Praja, yakni Pasukan Polisi Pamong Praja berperan sebagai Anggota Paduan Satuan Pemindahan Kewenangan (penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat atau Kepala lembaga vertikal kepada pejabat di wilayah) dan juga sebagai bagian dari pelaksana wilayah (Kewenangan). Personil pasukan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai karyawan Negeri Sipil.
5. Penertiban
Penyebutan "peneraturan" bermula dari kata "teratur," yang maknanya aturan, Tertata, dan teratur. peneraturan dan berantakan, meskipun tampak bertentangan, sebenarnya saling terkait dalam proses sosial dan tidak berlawanan, melainkan keduanya ada dalam satu prinsip kehidupan sosial (Kasim dan Manan, 2022:2212). Peneraturan adalah tindakan rancangan yang diperlukan dalam suatu negara atau area. peneraturan dilakukan untuk menciptakan situasi negara atau area yang terjaga, tenang, dan teratur dalam pelaksanaan pemerintahan, kontruksi, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang mendukung (Ristiawan, 2022:94; Akbar, 2020:874). Peneraturan seketika dilakukan melalui prosedur penegasan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan norma UU yang digunakan. Sementara itu, peneraturan tidak tersirat dilakukan melalui pemberian hukuman Penghukuman, seperti pengenaan Tarif secara toleran atau pembatasan penyediaan akomodasi dan infrastruktur (Akbar, 2020:875).
6. Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pemulung
Definisi Brandal telah dijelaskan oleh banyak ilmuwan. PBB secara sempit mengartikan Brandal sebagai anak yang membuang banyak masanya di jalan untuk berkarir, bermain, atau melakukan kegiatan lainnya. Brandal tinggal di jalan sebab Dibuang atau terpaksa pergi dari keluarganya yang tidak bisa memikul

Tanggungan akibat kemelaratan atau keruntuhan keluarganya (Huraerah, 2006:80). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tunawisma adalah individu tanpa rumah atau karir tetap, sementara peminta-minta adalah individu yang meminta-minta.

Metode Penelitian

Jenis Riset

Tipe riset yang dipakai pada riset ini, yaitu cara riset deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2000:32) cara riset deskriptif ialah sebuah cara dalam mengkaji kedudukan komunitas insan, sebuah benda, sebuah jaringan ide atau sebuah ruang kejadian pada saat ini. Riset deskriptif mempunyai maksud ialah guna menciptakan deskripsi, ilustrasi atau coretan secara runtut, kenyataan dan ketepatan tentang karakter, kenyataan serta keterikatan antar peristiwa yang dikaji.

Fokus Riset

Fokus riset adalah suatu lingkup permulaan yang akan dijadikan sebagai wilayah riset, maka yang menjadi fokus riset yaitu :

- a. Peran pemerintah Kota Batu (Satpol PP) dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis dalam sub fokus Melakukan Komunikasi dan Koordinasi, Pelaksanaan Penertiban
- b. Faktor Penyongkong dan Penghalang pemerintah Kota Batu dalam penertiban berandal, tunawisma dan peminta-minta mencakup Faktor Penyongkong, Adanya Peraturan Daerah, Sumber Daya Manusia yang berkompeten, Dukungan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Satpol PP dan Dinas Sosial

Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172), Sumber data yang dimaksud dalam riset adalah topik dari mana data bisa didapatkan. Secara umum sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Taktik pengumpulan data dalam cara kualitatif yang akan diterapkan dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1. Interview

Interview bisa dilaksanakan secara perorangan atau dalam komunitas untuk mendapatkan data yang informatif. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan proses wawancara atau tanya jawab terhadap Satpol PP Kota Batu.

2. Observasi

Zainal Arifin dalam buku yang disebutkan oleh Kristanto (2018) mengungkapkan bahwa observasi merupakan sebuah tahap dimulai dengan peninjauan yang

kemudian diikuti dengan penulisan yang dilakukan secara terstruktur, masuk akal, faktual, dan konsekuen terhadap berbagai peristiwa dalam kondisi nyata atau yang dibuat-buat. Observasi dilakukan untuk mengamati secara akurat hal-hal yang terjadi dalam penertiban di Kantor Satpol Pp Kota Batu.

3. Dokumentasi

Informasi dalam dokumentasi diperoleh dari kenyataan yang tercatat dalam surat, Koran, penyimpanan gambar, perolehan diskusi, souvenir, jurnal aktivitas, dan sebagainya. Data ini biasanya didapat dari lembaga, kantor, atau lokasi riset yang telah ditetapkan.

Instrumen Riset

Alat yang diterapkan oleh pengkaji selama Riset di Kantor Satpol PP Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Dalam metode riset ini, pengkaji memakai pendekatan kualitatif, di mana alat riset sangat bergantung pada peran pengkaji sebagai alat utama yang melakukan pengamatan dengan memakai indera untuk mengkaji tugas Satpol PP dalam mengatur brandal dan peminta-mintadi Kota Batu.
2. Petunjuk interview dipakai oleh pengkaji untuk menjalankan tanya jawab dengan narasumber yang relevan guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Petunjuk interview yang dipakai saat berinteraksi dengan subjek riset di Kantor Satpol PP Kota Batu mencakup Kerangka pertanyaan yang terpaut dengan aspek penertiban.
3. notasi lapangan adalah dokumentasi tertulis mengenai pengalaman, informasi, dan gambaran yang diperoleh selama pengumpulan data dalam riset kualitatif. notasi lapangan berfungsi sebagai rangkuman dari data yang terkumpul melalui proses interview di Kantor Satpol PP Kota Batu.
4. Fasilitas penunjang yang digunakan meliputi penggunaan alat tulis, ponsel atau kamera untuk menunjang peninjauan dan interview dalam riset, mendapatkan pengarsipan gambar, dan mencatat informasi yang relevan.

Teknik Analisis Data

Taktik kajian Data adalah Cara untuk mengerjakan data menjadi informasi yang gampang dimengerti dan berguna untuk mendapatkan penyelesaian persoalan, terutama dalam riset. kajian data juga dapat diartikan sebagai proses inovasi data perolehan riset menjadi informasi yang bisa diterapkan guna mengambil himpunan.

Dalam riset kualitatif ini, pola interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:16) digunakan untuk mengkaji data. Taktik riset data ini melibatkan tahap mengatur urutan data,

mengaturnya ke dalam model, klasifikasi, dan unit dasar pemaparan. pengertian data kemudian dilakukan, yaitu memberikan makna signifikan terhadap kajian, menjabarkan model pemaparan, dan menelusuri keterikatan antar format deskripsi. Riset ini memakai taktik kajian data yang tidak melibatkan perhitungan statistik.

Teknik Keabsahan Data

Guna mengecek kebenaran data ada beberapa teknik berikut ini:

1. Perhitungan Keyakinan, Perhitungan Kredibilitas atau Perhitungan keyakinan terhadap riset harus dilakukan dengan perpanjangan pengamatan serta peningkatan ketekunan supaya penelitian tersebut tidak diragukan. Menurut sugiyono (2013: 269) terdapat 4 uji keabsahan data dalam riset yaitu:
2. Memperluas Peninjauan, Melalui perpanjangan waktu peninjauan, pengkaji kembali turun ke lapangan untuk meninjau dan melakukan interview dengan pelapor yang telah dijumpai sebelumnya, serta pelapor baru.
3. Menaikkan Daya Tahan, Meningkatkan daya tahan dalam riset berarti pengkaji butuh melakukan pengamatan yang lebih detail dan berkelanjutan, sehingga data dan rangkaian peristiwa dapat tercatat dengan efektif dan terstruktur. Dengan membaca berbagai acuan tersebut, ilmu pengkaji akan bertambah, yang bisa dipakai untuk memverifikasi kevalidan dan keandalan data yang dikumpulkan.
4. Triangulasi, Menurut Sugiyono (2013:273) merujuk pada opini William Wiersma (1986), triangulasi dalam peningkatan integritas merujuk pada tahap memeriksa data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan masa yang berbeda. Dengan pendekatan ini, pengkaji bisa menjamin jika data yang dipakai dalam riset mempunyai level keandalan yang besar.
5. Kajian perkara Kontras, Dalam Kajian perkara kontras dalam riset, pengkaji menghimpun informasi yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah diperoleh terdulu. Misinya ialah untuk memverifikasi keandalan data yang telah dihimpun. Jika pengkaji menemukan informasi yang bertentangan dengan temuan terdulu, maka akan melakukan penyempurnaan terhadap hasil analisis.
6. Memanfaatkan Sumber Acuan, Dalam riset ini, sumber acuan termasuk visualisasi data temuan lapangan, gambar yang diambil selama riset, dan pemberkasan aktivitas yang terdokumentasi dalam akun valid Kantor Pasukan Polisi Pamong Praja Kota Batu di Instagram.
7. Pengujian Pemindahan, Menurut Sugiyono (2013:276), Pemindahan adalah diantara

komponen dari validitas dariluar dalam riset kualitatif. Validitas eksternal merujuk pada sedalam apa temuan riset dapat diterapkan atau sepadan bagi populasi yang lebih luas dibandingkan dengan sampel yang dipakai dalam riset tersebut.

8. Perhitungan bersangkutan, Perhitungan ini dilakukan dengan memeriksa semua langkah riset untuk menjamin kecakapan dan kestabilan temuan.
9. Perhitungan kejelasan, Dalam riset kualitatif, Perhitungan kejelasan (confirmability) kerap dibilang sebagai Perhitungan obyektivitas, yang mengukur sedalam apa perolehan riset dapat diterima dan Diabsahkan oleh kebanyakan individu.

Pembahasan

1. Peran Pemerintah Kota Batu dalam Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Berandal, tunawisma, dan peminta-minta di Kota Batu yang terjaring razia akan dilakukan identifikasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, berandal, tunawisma, dan peminta-minta memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik tertentu sehingga Satuan Polisi Pamang Praja mengetahui bahwa individu tersebut merupakan berandal, tunawisma, dan peminta-minta. Proses identifikasi berandal, tunawisma, dan peminta-minta yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batu yaitu memiliki ciri-ciri tertentu seperti baju kotor, tidak memiliki rumah atau tinggal di depan ruko atau jalanan, melakukan kegiatan mengamen, meminta-minta ataupun lainnya.

Selain itu, melalui sumber informasi yang diperoleh dari masyarakat di media social dan interview dengan salah satu berandal, tunawisma, dan peminta-minta untuk memperoleh informasi mengenai tempat yang biasa kelompok ini beroperasi untuk mengetahui identitas mereka, dan surat pernyataan agar tidak kembali turun kejalan. Namun setelah dilakukan identifikasi berandal, tunawisma, dan peminta-minta tetap kembali ke tempat semula, hal ini tentu menjadi masalah yang perlu di tuntaskan. Satpol PP melakukan koodinasi dengan Dinas Sosial Kota Surabaya untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan.

Satpol PP Kota Batu terus bekerja untuk berandal, tunawisma, dan peminta-minta. Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan pemantauan berandal, tunawisma, dan peminta-minta bisa dilakukan tanpa melakukan operasi. Kegiatan pemantauan juga sering dilakukan oleh Satpol PP Kota Batu dengan cara melakukan pemantuan melalui media digital seperti CCTV.

2. Elemen Penyongkong dan Penghalang tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam Penertiban Berandal, Tunawisma, dan Peminta-minta

Pasukan Pamong Praja (Satpol PP) dalam setiap tindakan dan aktivitas yang dilakukannya terkait dengan penertiban anjal dan gepeng senantiasa mengacu pada norma wilayah Kota Batu, yang memberikan dasar hukum untuk aktivitas keteraturan oleh Satpol PP, sehingga peran mereka bisa diterapkan dengan efektif tanpa ada orang yang menghambat. Selain itu, norma wilayah No. 7 Tahun 2021 meringankan abdi negra Satpol PP dalam menegakkan hukum, mengasih hukuman, dan menyelenggarakan perlakuan peneraturan. Peraturan ini mencakup perbuatan peneraturan serta Ketetapan dan Denda bagi pelanggar keteraturan publik seperti anak jalanan, gelandangan, dan gepeng, yang semuanya tercantum dalam norma wilayah Kota Batu.

Satpol PP Kota Batu menjalankan peneraturan terhadap berandal, tunawisma dan peminta-minta berdasarkan norma Daerah No. 7 Tahun 2021. (Perda) tersebut menjadi landasan hukum yang mendukung Satpol PP Kota Batu dalam menindaklanjuti peneraturan dan penanganan berandal, tunawisma dan peminta-minta karena Perda tersebut memuat UU dan hukuman bagi pelanggarnya. Perda No. 7 Tahun 2021 juga menjadi acuan bagi Satpol PP Kota Batu dalam melakukan peneraturan, sehingga mereka tidak hanya semata-mata menjatuhkan sanksi kepada berandal, tunawisma dan peminta-minta saat melakukan peneraturan.

Peran pemerintah Kota Batu memiliki peran dan strategis dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga perlu adanya SDM yang memiliki tingkat profesional. Hubungan yang dijalin oleh seorang pemimpin terkait dengan pelaksanaan tugas berguna untuk memperlancar organisasi yang dipimpinya, agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai anggota pemerintah, perlu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai peraturan pemerintah terutama pemerintahan daerah. Melewati proses seleksi ketat dan diperlukan adanya wawasan yang luas terkait undang-undang yang berlaku dan aturan yang berlaku terutama dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Sehingga dalam menjalankan tugas penertiban, peran pemerintah daerah ikut andil dalam menjalankan tugas tersebut dengan efektif. faktor pendukung dalam penertiban berandal,

tunawisma, dan peminta-minta di Kota Batu salah satunya yaitu sumber manusia yang berkompeten.

Dukungan kolaborasi terhadap pemerintah wilayah, Satpol PP dan Dinas Sosial dalam mentuntaskan persoalan brandal, tunawisma dan peminta-minta mempunyai misi supaya penyelenggaraan peran yang dilakukan dapat berjalan secara sepadan demi menghindari berbagai macam rintangan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan penangana berandal, tunawisma, dan peminta-minta di Kota Batu. Namun, yang memiliki peran utama dalam penertiban di lapangan yaitu Satpol PP. faktor penyongkong dalam penertiban berandal, tunawisma, dan peminta-minta di Kota Batu yaitu Dukungan kolaborasi antara pemerintah daerah, Satpol PP dan Dinas Sosial. Kolaborasi dilakukan untuk saling membantu satu sama lain dalam pencapaian tujuan penertiban berandal, tunawisma, dan peminta-minta di Kota Batu. Pemerintah daerah memberikan arahan dan menerima laporan kegiatan penertiban yang dilakukan, berkoordinasi dengan anggota Polres atau Polsek daerah jika terjadi perlawanan dan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial daerah jika adanya bimbingan lebih lanjut.

Kesimpulan

Didasarkan perolehan riseet dan pemaparan yang telah diterapkan, maka dapat ditarik himpunan Pemerintah Kota Batu (Satpol PP) memiliki tanggungjawab esensial dalam menjaga ketenangan dan keteraturan publik, khususnya dalam hal keteraturan berandal, tunawisma dan peminta-minta di Kota Batu. Satpol PP menjalankan perannya dalam menertibkan berandal, tunawisma dan peminta-minta dengan cara yaitu melakukan identifikasi dan pemantauan, koordinasi dan komunikasi antar instansi, penertiban. Penertiban disini yaitu dengan melakukan kegiatan patroli titik-titik yang biasanya para anjal dan gepeng berkumpul, dan penertiban anjal dan gepeng ini dilakukan secara diam-diam menggunakan mobil tertutup agar para anjal dan gepeng tidak mengetahui dengan kedatangan Satpol PP pada saat penertiban berlangsung. Pelaksanaan razia dilakukan untuk meminimalisir keberadaan anjal dan gepeng. Razia bertujuan mewujudkan terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, pelaksanaan razia yang oleh Satpol PP Kota tidak rutin setiap hari dilakukan.

Faktor penyongkong Satpol PP Kota Batu dalam penertiban anjal dan gepeng yaitu: adanya peraturan daerah Adanya Perda mempermudah Satpol PP melakukan tindakan penertiban, karena memiliki kekuatan hukum. Faktor penghalang Satpol PP Kota Batu dalam penertiban anjal dan gepeng yaitu: kurangnya sarana dan prasarana,

kurangnya personil, dan peran serta masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana menjadi kendala Satpol PP Kota Batu dalam melakukan penertiban, dimana sarana dan prasarana sebagai salah satu yang berpengaruh dalam melaksanakan tugas Satpol PP dalam melakukan penertiban. Kurangnya personil mengakibatkan pengawasan (patroli) terhadap pelanggaran perda, tidak terkecuali yang dilakukan berandal, tunawisma dan peminta-minta menjadi kurang terpantau secara maksimal. Peran serta masyarakat, dimana kebiasaan masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan secara tidak langsung akan meningkatkan kemalasan pada gepeng yang menyebabkan semakin nyaman dan tetap bertahan pada pekerjaannya.

Saran

Didasarkan perolehan riset dan pemaparan yang telah dipecahkan terpaut tugas Pemerintah Daerah (Satpol PP) peneraturan berandal, tunawisma dan peminta-minta di Kota Batu, maka bisa dipesan rekomendasi berikut:

1. Pemda perlu menyediakan Fasilitas dan infrastruktur yang Mencukupi, termasuk armada (transportasi) yang lebih banyak, untuk Satpol PP. Hal ini akan memungkinkan Satpol PP menjalankan tugas peneraturan secara optimal.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, sebaiknya dapat melakukan komunikasi dan melaporkan kepada Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengenai kebutuhan personil untuk melakukan kegiatan pengawasan (patroli), pembinaan dan penertiban yang masih kurang, sehingga hasil penertiban mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Satpol PP Kota Batu diharapkan untuk lebih meningkatkan penertiban dan sosialisasi kepada masyarakat Kota Batu mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Hal tersebut tentunya akan lebih menyadarkan kepada masyarakat agar tidak memberikan sejumlah uang kepada para berandal, tunawisma dan peminta-minta.
4. Satpol PP secara rutin dalam melakukan razia di daerah rawan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dan menyediakan penampungan sementara yang layak bagi mereka yang terjaring razia untuk dilakukan pembinaan.
5. Masyarakat diharapkan agar mau ikut membantu mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan tidak

memberikan sejumlah uang kepada para berandal, tunawisma dan peminta-minta.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. A. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 871-882.
- Akbar, M. (2015). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Derah Istimewah Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Astri, H. (2014). Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang. *Aspirasi*, 5(2), 145-155.
- Batubara, H. (2010). *Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*. Jakarta: Grasindo.
- Departemen Sosial RI. (2005). *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Domai, T. (2011). *Desentralisasi: Paradigma Baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan Antarpemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Erawan, E., & Zulfiani, D. (2018). Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 6(1), 7077-7089.
- Hasanah, B., & Putri, L. D. (2018). Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(2), 81-93.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Iqbali, S. (2008). Studi Kasus Gelandangan-Pengemis (Gepeng) di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. *Jurnal Piramida*, 4(1), 1-13.
- Labolo, D. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartika S., Yolanda, D., & Maraliza, H. (2021). Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 60-73.
- Kasim, F. S., & Manan, S. R., (2022). *Government Strategy in Controlling and Restructuring Street Vendors at Susumbolan Market, Tolitoli Regency. Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(5), 2213-2228.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Tiga)*. USA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Oktafiola, R., & Magriasti, L. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis di Kota Padang. *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 81-88.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Maumere: Ledalero.
- Ramadhani, M., Sarbaini., & Matnuh, H. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 947-954.
- Ristiawan, H. (2022). Peranan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis Jalanan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 92-98.
- Sakinah, L. (2011). *Penilaian Anak Terhadap Layanan Rumah Singgah dan Hubungannya Dengan Perilaku Mereka*. Bogor: IPB Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2015. *Struktur dan Proses Sosial*. Rajawali Press. Jakarta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyana, I. N. H., Widanti, N. P. T., & Raka, A. A. G. (2022). Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 2(1), 1-5.
- Supartono. (2004). *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Semarang: Yayasan Setara.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Thoha, M. (2015). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada
- Wulansari, D. (2009). *Sosiologi: Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Adiatma.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta
Pelindungan Masyarakat
Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendataan dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pedoman Polisi Pamong Praja
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah